



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BCA FINANCE**, yang diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah nomor 10 Jakarta Selatan 12310 dan di Jalan Yos Sudarso RT.01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ignatius Hari Setya Pintoko, Ricky Prayoga, Rizki Ahyatul Akmal, Vicky Alvian Abdul Azis, Robi Christian Sinulingga, Astried Nababan dan Roni Rezeki, Karyawan PT. BCA Finance, yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah nomor 10 Jakarta Selatan 12310 dan di Jalan Yos Sudarso RT.01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 127/V/2021/K-Leg/BCAF tanggal 31 Mei 2022 dan surat tugas tanggal 31 Mei 2022, sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan

**MARINI**, bertempat tinggal di Lingkungan III RT.015 Kelurahan Megang Sakti Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvis Prisli, S.H., dan Febri Habibi Asril, S.E., S.H., Advokat yang berkantor pada *Law Office ELVIS PRISLI & Partners*, beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 66 Rt.02 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/LO.EPP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat permohonan keberatan tanggal 3 Juni 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/Semula Teradu menyampaikan keberatan atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSKLLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 di bawah ini, perlu kiranya Pemohon keberatan menyampaikan bahwa permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 jo. Pasal 5 ayat 1 (satu) sebagaimana berikut:

Pasal 2 yang berbunyi :

*“ Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”*

Pasal 5 ayat 1 (satu) yang berbunyi :

*“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung Pelaku Usaha dan Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”,*

mengingat Pemohon Keberatan/Semula Teradu baru mendapat pemberitahuan salinan putusan beserta dengan Salinan Putusan BPSK pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dimana ada tanda terima dari BPSK Kota Lubuklinggau untuk ditandatangani namun copy tanda terima tersebut tidak diserahkan kepada kami. Adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Teradu mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut:

*“Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”*

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas domisili hukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu berada di Musi Rawas, Lingkungan III RT 015 Kelurahan Megang Sakti, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana yang telah



dituangkan didalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu Kabupaten Musi Rawas, sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan/Semula Teradu mengajukan Keberatan *a-quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun alasan diajukannya permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

## I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON KEBERATAN

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Teradu menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk HONDA, Type BRIO RS MT, Tahun 2018, Warna TAFFETA WHITE, dengan Nomor Polisi BG 1044 GC, Nomor Rangka MHRDD1790JJ900565 dan Nomor Mesin L12B32310687 (mohon untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") kepada Termohon Keberatan/Semula Pengadu/Marini/Debitor dan/atau Joni HB/Suami Marini/Pasangan Debitor (Mohon untuk selanjutnya disebut "Termohon Keberatan/Semula Pengadu") dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001815-PK-001 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani dan bermaterai cukup oleh Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Debitor Joni HB dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen").
2. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayar oleh Termohon Keberatan/Semula Pengadu kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu setiap bulannya, dimana sesuai Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran Termohon Keberatan/Semula Pengadu sebanyak 48 (tujuh puluh dua) kali



angsuran terhitung mulai tanggal 28 November 2018 sampai dengan 29 Oktober 2022. Dengan jumlah angsuran ke-1 sampai dengan ke-48 sebesar Rp 3.815.900 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah Perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH PERDATA, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH PERDATA semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu. (*Asas Hukum Pacta Sunt Servanda*);
4. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, Debitur Atas Nama Joni HB Mengajukan Permohonan Pertanggunggaan dalam Credit Protection Optima kepada Penanggung PT Asuransi CIGNA/Semula Teradu II, Menyetujui Pertanggunggaan Asuransi dengan Nomor Kontrak CW 1330001815001. Dengan Masa Pertanggunggaan 48 Bulan (Yang Berakhir di tanggal 29 Nopember 2022 ) Mohon disebut sebagai "Sertifikat Asuransi". Dengan Perhitungan Uang Pertanggunggaan Sebesar sisa Pinjaman yang akan menurun berdasarkan tabel rincian saldo cicilan. Perlu Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan bahwa Perhitungan Sisa Pinjaman yang dimaksud yakni setelah Debitur dan/atau Terganggu Meninggal Dunia;
5. Bahwa dalam Perjalanan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan pada kenyataannya Termohon Keberatan/Semula Pengadu berulang Kali mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dimana Termohon Keberatan/Semula Pengadu secara jelas melakukan pembayaran angsuran diluar tanggal yang disepakati. Dengan terlambat dilakukannya pembayaran angsuran tersebut dapatlah dikatakan bahwa Termohon Keberatan/ Semula Pengadu telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu;
6. Bahwa atas keterlambatan tersebut pada tanggal 12 Juni 2020 Konsumen Atas Nama Joni HB Mengajukan Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan, Kemudian pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



tanggal 17 Juni 2020 Termohon Keberatan/Semula Pengadu dan Pemohon Keberatan/Semula Teradu sepakat untuk melakukan Perubahan dan/atau Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkait dengan Relaksasi Kredit. Dimana Pemohon Keberatan/Semula Teradu menyetujui dan memberikan keringanan dalam mekanisme pembiayaan yaitu :

- I. Penundaan Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga selama 6 (enam) kali Angsuran dan;
  - II. Penambahan Jangka Waktu Fasilitas sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan.
7. Bahwa Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana dimaksud diatas, menjelaskan mengenai perubahan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 50 (lima puluh) kali angsuran terhitung dari 01 Februari 2021 sampai dengan 01 Maret 2025 dengan perhitungan jumlah angsuran ke 28 sampai dengan 72 sebesar Rp 2.794.200 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

## II. TENTANG PUTUSAN BPSK

### A. Tentang Kewenangan BPSK

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim setuju dengan Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk menyatakan BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu, adapun alasan Pemohon Keberatan/Semula Teradu menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah mengajukan Pengaduan perkara melalui BPSK Kota Lubuklinggau.
- Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau di dalam menyelesaikan Peraturan Mahkamah



Agung RI salahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan "*Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau, .....dst*"

- Bahwa di dasarkan pada Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau secara Kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 23 Mei 2021 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

## B. Tentang Tata Cara Persidangan

Majelis Hakim yang terhormat, dalam proses penyelesaian sengketa melalui BPSK, telah jelas bahwa Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah melanggar prosedur tata cara persidangan seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pemohon Keberatan/Semula Teradu menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah mengajukan gugatan perkara melalui BPSK Kota Lubuklinggau.
- Bahwa sesungguhnya mengenai tata cara persidangan pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "*Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”.*

- Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak diberikan copy fisik permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Lubuklinggau yang Pemohon Keberatan/Semula Teradu terima hanya Surat Panggilan Sidang I Nomor : 005/52/BPSK/2022 Tanggal 06 April 2022
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan diatas maka dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan atas panggilan pada 06 April 2022 telah melewati batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak 22 Maret 2022 untuk melakukan pemanggilan yang jatuh pada 25 Maret 2022, sehingga telah secara jelas cacat secara hukum dan bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.
- Bahwa dengan memperhatikan pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi *“Persidangan 1(pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7(ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK”.*
- Bahwa dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan pada persidangan pertama berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 005/52/BPSK/2022 yang dilakukan Pada Rabu, 6 April 2022 telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari kerja dimulainya sidang I (pertama) yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2022 sehingga telah secara jelas bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.
- Dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan bahwa sampai dengan permohonan keberatan ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu ajukan kepada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuklinggau, Majelis BPSK Koyta Lubuklinggau tidak melakukan pemanggilan secara tepat yang mengacu pada pasal 26 ayat 1 (satu) dan ayat tiga (3) sehingga pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Kota Lubuklinggau cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan prosedur tata cara persidangan, maka untuk itu patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini menyatakan bahwa proses persidangan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tersebut adalah cacat hukum, sehingga mengakibatkan juga putusan BPSK Nomor 004/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 cacat hukum dan tidak mengikat bagi pihak manapun.

**C. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa**

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Lubuklinggau salah di dalam menerapkan hukum. Adapun alasan Pemohon Keberatan menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Kemudian dalam Pasal 4 menyatakan dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
- Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau di dalam menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung RIsalahan atau sengketa yang terjadi



antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan *"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.....dst"* seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas.

- Bahwa sesungguhnya tidak ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu untuk menentukan salah satu cara terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen baik secara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.
- Bahwa sesungguhnya Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah sangat tegas memilih penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi dan Keberatan Menyelesaikan Sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau tanggal 19 April 2022 dan tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase;
- Bahwa menjadi aneh dan/atau rancu bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu, BPSK Kota Lubuklinggau secara tiba-tiba memberikan putusan penyelesaian sengketa secara Arbitrase, padahal dari awal Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a-quo* di BPSK Kota Lubuklinggau.
- Bahwa dalam perkara *a-quo* telah terbentuk Majelis BPSK yang terdiri dari :
  1. Zon Maryono, SE,MM sebagai Ketua Majelis
  2. Erada Janesa, SH. sebagai Anggota Majelis
  3. Alfiansyah Hasan, S.Pd. sebagai Anggota Majelis
  4. Hairullah, S.H sebagai Anggota Majelis
  5. Aminatuzzuhro, SE.MM sebagai Anggota Majelis
  6. Dedi Irawan, S.H sebagai Anggota Majelis
  7. Lendri Alfikar, S.Pd. sebagai Anggota Majelis



- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa *"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai Anggota Majelis"*.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon Keberatan/Semula Teradu tidak pernah memilih Arbitor sebagaimana yang telah dibentuk dalam putusan *a-quo*. Sangat aneh sekali jika tiba-tiba tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah terbentuk Majelis BPSK yang memutus perkara *a-quo*. Sangat aneh sekali jika tiba-tiba tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah terbentuk Majelis BPSK yang memutus perkara *a-quo*.
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa *"Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang"*. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Teradu telah menghadiri panggilan BPSK Kota Lubuklinggau dengan tujuan mencari titik temu (*win-win solution*), namun tidak tercapai *win-win solution* yang diharapkan. Alangkah terkejutnya Pemohon Keberatan/Semula Teradu secara tiba-tiba BPSK Kota Lubuklinggau langsung memutus perkara *a-quo* secara Arbitrase. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Kepmendag tersebut.
- Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase dimana hal tersebut menjadi salah satu bukti Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah salah menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Nomor 004/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

## D. Tentang Duduk Perkara

Majelis Hakim yang terhormat, dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan bahwa Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah keliru dalam memahami Peraturan Mahkamah Agung RIsalahan yang terjadi dan terkesan tidak mempertimbangkan tanggapan yang telah Pemohon Keberatan/Semula Teradu sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dapat Pemohon Keberatan/Semula Teradu pertegas kembali pokok Peraturan Mahkamah Agung RIsalahan yang terjadi, sebagai berikut :

1. Bahwa diketahui/Joni HB/Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021. Sehingga ahli Waris Konsumen mengajukan klaim asuransi Credit Protection Kepada PT BCA Finance dan atas pengajuan klaim asuransi tersebut sudah diteruskan ke PT Asuransi Cigna selaku penanggung atas asuransi Credit Protection dari Konsumen;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi Credit Protection Optima Nomor 1330001815 001 yang telah dikirimkan kepada Termohon Keberatan/Semula Pengadu tertulis dengan jelas bahwa masa pertanggung adalah selama 48 Bulan sejak tanggal 29 November 2018 hingga berakhirnya asuransi 29 November 2022 dengan pertanggung maksimal sebesar Rp. 152.381.250 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebesar sisa pinjaman yang akan menurun berdasarkan tabel rincian saldo cicilan (*Loan Ledger*) yang dibuat pemegang polis;
3. Bahwa Pertanggung Asuransi Credit Protection yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Semula Pengadu Telah sesuai dan dijalankan oleh Pemohon Keberatan/Semula Teradu sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada Pasal 14 angka 5 (lima) huruf B dalam Perubahan dan/atau Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



- I. *"Jika selama ini Debitur telah melakukan penutupan Pertanggungan atas diri Debitur ( Credit Protection), maka Pertanggungan Credit Protection hanya berlaku untuk periode sampai dengan 29 November 2022.*
  - II. *Jika dalam masa periode pertanggungan Credit Protection terjadi klaim pertanggungan Credit Protection, maka perhitungan nilai penggantian klaim mengacu pada syarat dan ketentuan yang diatur pada Sertifikat Asuransi Credit Protection yang timbul berdasarkan Perjanjian dan nilai penggantian klaim yang diperoleh akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban utang Debitur berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut pada butir II dibawah ini, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekurangan maka akan tetap diperhitungkan sebagai utang yang wajib dibayarkan oleh Debitur atau ahli warisnya kepada Kreditor".*
4. Bahwa pada point 3 (tiga) diatas jelas menerangkan bahwa pertanggungan Credit Protection hanya berlaku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai 29 November 2022, sedangkan Termohon Keberatan/Semula Pengadu telah melakukan perikatan dan kesepakatan dengan Pemohon Keberatan/Semula Teradu pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah terjadi perubahan nilai kewajiban pembayaran angsuran dan jangka waktu pembiayaan yaitu 01 Maret 2025, Maka sudah sepatutnya terdapat sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Semula Pengadu kepada Pemohon Keberatan/Semula Teradu;
5. Bahwa terhadap nilai pergantian dari PT Asuransi Cigna yang hanya memberikan pertanggungan sampai tanggal 29 November 2022 dengan nominal sebesar Rp 57.918.778 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut belum dapat menutupi seluruh sisa kewajiban Konsumen yang masih ada di PT BCA Finance sebesar Rp 54.970.489,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hak & Kewajiban Konsumen



Pokok Hutang	Rp. 86.472.847,-
Angsuran tertunggak	Rp. 8.382.600,-
Denda yang belum dibayar	Rp. 4.346.816,-
Bunga berjalan	Rp. 189.431,-
Penalty	Rp. 4.323.642,-
<u>Biaya Penanganan</u>	<u>Rp. 9.173.931,- (+)</u>
Total Kewajiban	Rp.112.889.267,-
<u>Nilai Penggantian Asuransi Credit Protection</u>	<u>Rp. 57.918.778,- (-)</u>
Sisa Kewajiban yang dibayarkan	Rp. 54.970.489,-

6. Bahwa dengan perincian dan penjelasan tersebut, Majelis BPSK Kota Lubuklinggau terkesan tidak mempertimbangkan dan/atau bahkan keliru dalam memahami duduk perkara, sehingga berdampak pada Putusan yang tidak tepat dan merugikan bagi Pemohon Keberatan/Semula Teradu. Dengan telah kelirunya Majelis BPSK Kota Lubuklinggau dalam memahami duduk perkara, maka kiranya patut bagi majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 004/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

E. Tentang Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang memutuskan melebihi batas kewenangannya

Majelis Hakim yang terhormat, Majelis BPSK Kota Lubuklinggau yang telah memutuskan melebihi apa yang dituntut. Adapun pertimbangan hal yang dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa Majelis BPSK dalam putusannya telah melebihi kewenangannya dalam memutus pengaduan Termohon Keberatan/Semula Pengadu sebagai berikut :
  1. Menyatakan menerima sebagian permohonan Pengadu ;
  2. Menyatakan bahwa Pihak Teradu telah terbukti bersalah terhadap pemberlakuan masa Claim Asuransi An. Joni HB
  3. Menghukum Pihak Teradu mengembalikan BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merek Honda Type Brio RS MT Tahun 2018 Nomor polisi BG 1044 GC An. Joni HB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pihak Teradu mengembalikan Bayar Angsuran sebanyak 3 ( kali ) Angsuran sebesar Rp. 8.400.000,- ( delapan juta empat ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Teradu memberikan kompensasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
6. Menetapkan bahwa putusan Arbitrase ini bersifat Final dan Mengikat bagi para pihak;

Hal tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang melebihi kewenangannya dalam memutus perkara *a-quo*. (Vide Putusan Nomor 004/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022 hal 14 point 1,2,3,4 & 7 )

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Semula Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase /V/2022 tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1330001815-PK-001 tanggal 29 November 2018 serta Perubahan dan/atau Addendum nya yang dibuat pada 17 Juni 2020 yang dibuat antara Pemohon Keberatan/Semula Teradu dengan Termohon Keberatan/Semula Pengadu adalah sah;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Pengadu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalam perkara ini pihak Termohon Keberatan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa benar tanggal 07 Juli 2021 suami TERMOHON / Tertanggung telah meninggal dunia berdasarkan surat pemakaman nomor : 254/07.2001/VII/2021 dan kutipan akta kematian nomor 1605-KM-24082021-0029;
3. Bahwa tertanggal 14-16 Agustus TERMOHON selaku ahli waris konsumen telah mengajukan klaim asuransi *credit protection* kepada PT. BCA FINANCE dan atas pengajuan klaim asuransi tersebut sudah diteruskan ke PT. ASURANSI CIGNA selaku penanggung atas asuransi *credit protection* dari konsumen berdasarkan Sertifikat Asuransi Nomor: 1330001815001 ;
4. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Asuransi Nomor: 1330001815001 bahwa masa pertanggungan adalah selama 48 Bulan sejak tanggal 29 November 2018 hingga berakhirnya asuransi 29 November 2022 dengan pertanggungan maksimal sebesar Rp. 152.381.250 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebesar sisa pinjaman yang akan menurun berdasarkan tabel rincian saldo cicilan (*Loan Ledger*) yang dibuat pemegang polis;
5. Bahwa selama klaim asuransi belum disetujui TERMOHON tetap membayar Angsuran Kredit selama 3 (Tiga) Bulan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada point (4 dan 5) halaman 12 Keberatan PEMOHON yang menguraikan “ bahwa terhadap nilai pergantian dari PT. ASURANSI CIGNA,...dst” adalah tidak benar, karena berdasarkan perikatan perjanjian kredit tersebut PT. ASURANSI CIGNA menyetujui memberikan pertanggungan No.1330001815001 Atas nama pemegang polis PT. BCA FINANCE yang beralamat di wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, JL. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta selatan 12310 dengan tertanggung An. JONI HB dengan nilai uang pertanggungan maksimal sebesar Rp.152.381.250,00,- ,Sebesar sisa pinjaman yang akan menurun berdasarkan table rincian saldo cicilan (*loan ledger*) yang dibuat oleh pemegang polis. Asuransi berlaku mulai tanggal 29 november 2018 (sesuai dengan tanggal pencairan pinjaman) dengan masa pertanggungan selama 48 bulan (1-6 tahun, maksimal usia

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



tertanggung 65 tahun berdasarkan metode ulang tahun terakhir) dan asuransi berakhir pada tanggal 29 november 2022.

7. Bahwa telah tercantum dengan jelas dalam sertifikat asuransi No.1330001815001 pada penjelasan tentang

MANFAAT :

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami dan/atau kecelakaan.

*"Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sebab alami dan/atau kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk ini, maka penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada pemegang Polis suatu manfaat meninggal Dunia sebesar sisa pinjaman pada saat tanggal penyelesaian klaim";*

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Tidak ada kewajiban TERMOHON untuk membayar sisa kewajiban, seharusnya PEMOHON mengajukan keberatan terhadap Pihak PT. Asuransi Cigna untuk melakukan pelunasan berdasarkan Sertifikat Asuransi No.1330001815001;
9. Bahwa pada Point (6) halaman 13 keberatan PEMOHON yang menguraikan *"bahwa berdasarkan yang termuat...dst"* TERMOHONanggapi bahwa dalil tersebut tidak benar, bahwa berdasarkan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam pasal 52 UNDANG-UNDANGPK Jo.SK.Menperindag Nomor ;350/MPP/KEP/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu :
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
  - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen (UNDANG-UNDANGPK);
  - Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen;



- i. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi ahli atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen (UNDANG-UNDANGPK)

Bahwa tidaklah beralasan hukum jika dalam keberatan ini PEMOHON mendalilkan Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Tidak mengikat dan cacat hukum;

10. Bahwa telah tepat putusan Arbitrase Nomor :004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 Tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau. Yang menyatakan dan Mengadili ;
  - a. Menyatakan menerima secara sebagian PIHAK PENGGUGAT;
  - b. Menyatakan bahwa PIHAK TERGUGAT telah terbukti bersalah terhadap pemberlakuan masa klaim Asuransi Mobil Honda Brio dengan no. polisi BG. 1044 GC An. Joni HB;
  - c. Menghukum PIHAK TERGUGAT mengembalikan BPKB kendaraan Bermotor Merek Honda type Brio RS MT, Tahun 2018 Nomor polisi BG 1044 GC Kepada PIHAK PENGGUGAT dan menyatakan bahwa HUTANG PIHAK PENGGUGAT LUNAS;
  - d. Menghukum PIHAK TERGUGAT mengembalikan kelebihan bayar angsuran sebanyak 3 (tiga) Kali angsuran sebesar Rp.8.400.000,- (delapan Juta Empat ratus ribu Rupiah);
  - e. Menghukum PIHAK TERGUGAT memberikan kopensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - f. Merekomendasikan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk melakukan proses hukum lainnya kepada penyidik umum terhadap indikasi Perbuatan Melawan Hukum tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tidak memberikan informasi yang benar dan jelas atau kelalaian dan atau indikasi kesengajaan penundaaan pengajuan claim asuransi yang dilakukan oleh PIHAK TERGUGAT;



- g. Menetapkan bahwa putusan arbitrase ini bersifat Final dan mengikat bagi PARA PIHAK;
  - h. Menetapkan semua dokumen dan barang bukti dalam masa fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen, sah menjadi dokumen dan barang bukti yang tersimpan dalam arsip perkara, pada sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau;
  - i. Menetapkan tidak adanya pembebanan biaya administrasi pada perkara ini, dimana kegiatan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sepenuhnya ditanggung pada APBD Pemerintah provinsi sumsel;
11. Bahwa TERMOHON meminta kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Arbitrase Nomor :004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 Tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau serta Menolak keberatan yang diajukan oleh PEMOHON;
  12. Bahwa TERMOHON meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan PEMOHON menjalankan Putusan Arbitrase Nomor :004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 Tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau;
  13. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON mengakibatkan TERMOHON tidak tenang, kendaraan yang saat ini dalam penguasaan TERMOHON tidak memiliki surat BPKB , saat ini berpindah Domisili sementara ke Provinsi Lampung, TERMOHON mengalami kerugian inmateriil yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan mencemarkan nama baik Almarhum An. JONI HB;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menolak Keberatan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Arbitrase Nomor:004/BPSK-LLG/arbitrase/V/2022. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera menjalankan isi Putusan Arbitrase Nomor :004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 Tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau;
4. Membayar kerugian Inmateriil TERMOHON yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara a quo kepada PEMOHON;  
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan atas replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil permohonan keberatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembayaran atas nama konsumen Joni HB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni HB nomor NIK 1605120909610002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna /Modal Kerja /Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nonor kontrak 1330001815-PK-001 tanggal 29 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tabel Angsuran Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 133000181-5 001 tanggal 29 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Persetujuan Relaksasi Konsumen atas nama Joni HB nomor kontrak 133000181-5 001 tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen /Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001815-PK-001 tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tabel angsuran Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001815-PK-001 tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



9. Fotokopi Sertifikat Asuransi *Credit Protection Optima*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Klaim *Credit Protection* tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rincian Saldo Cicilan dan /atau *Loan Ledger* Nomor Kontrak 1330001815 001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor 04/PP/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Pembayaran Klaim a.n. Joni HB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari : Sertifikat Jaminan Fidusia nomor w6.00229335.AH.05.01 tahun 2018, Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor registrasi 2018121716100950 dan Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia nomor 18 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1/BCAF-LLG/EXT/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Keberatan atas cara penyelesaian sengketa konsumen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Lubuklinggau tanggal 21 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-12, P-15, dan P-16 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-14 berupa fotokopi yang diperlihatkan surat berupa salinan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni HB nomor NIK 1605120909610002 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marini nomor NIK 1605126503670003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1605123011100091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1605-KM-24082021-0029 atas nama Joni HB tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdul Moeloek nomor : 445/2267/VII.01/10.17/VII/2021 atas nama Joni HB tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman nomor : 254/07.2001/VII/2021 atas nama Joni HB tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 11153835 atas nama Joni HB nomor registrasi BG 1044 GC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Asuransi *Credit Protection Optima* nomor 1330001815001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-8;
9. Fotokopi Surat dari PT. Asuransi Cigna kepada Ibu Oey Susianawati (Dept Head Acc.Maintenance) PT. BCA Finance tanggal 13 September 2021 perihal Kelengkapan Dokumen Klaim Polis No.CW1330001815001 atas nama Alm. Joni HB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Penyampaian Tuntutan dan Gugatan tanggal 21 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Penyampaian Kesimpulan tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T- 11;
12. Fotokopi Putusan Arbitrase nomor: 004/BPSK-LLG/rbitrse/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9, T-10, T-11, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, dan T-8, berupa fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum, Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001815-PK-001 tanggal 29 November 2018 serta Perubahan dan /atau Addendum-nya yang dibuat pada 17 Juni 2020 yang dibuat antara Pemohon Keberatan /Semula Teradu dengan Termohon Keberatan /Semula Pengadu adalah sah, dan Menghukum Termohon Keberatan /Semula Pengadu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara *aquo* menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 adalah pada tanggal 23 Mei 2022 hal ini berdasarkan bukti P-17;

Menimbang, bahwa menurut penghitungan Majelis Hakim setelah dikurangi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 375 tahun 2022, nomor 1 tahun 2022, nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 963 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021, nomor 4 tahun 2021, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022, maka 14 (empat belas) hari sejak di terima oleh Pemohon Keberatan jatuh pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan di akui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK di ambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan di ambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti alasan tersebut adalah di luar alasan yang di maksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana di maksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara *aquo* maka dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 Rbg menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan kecuali surat bukti fotokopi tersebut tidak disangkal oleh para pihak maka meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna namun memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim, dan Majelis Hakim setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara teliti dan seksama maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok Peraturan Mahkamah Agung RI salahan ini serta alat bukti surat /tulisan yang tidak diperlihatkan aslinya maka akan Majelis Hakim kesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";

Menimbang, bahwa dari pengertian sengketa konsumen tersebut, maka dikandung maksud bahwa konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal:

1. Adanya kerusakan barang yang diterima dari pelaku usaha;
2. Adanya pencemaran dan /atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan /atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa konsumen atau bukan?, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama yaitu Putusan BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, berkas perkara beserta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo* adalah supaya Pemohon Keberatan bersalah terhadap pemberlakuan masa klaim asuransi mobil Honda Brio dengan nomor polisi BG 1044 GC a.n. Joni HB dan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, menghukum Pemohon Keberatan mengembalikan BPKB kendaraan bermotor merek Honda tipe Brio RS MT tahun 2018 nomor polisi BG 1044 GC kepada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan dan menyatakan bahwa hutang Termohon Keberatan lunas, menghukum Pemohon Keberatan mengembalikan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sejumlah Rp8.4000.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), menghukum Pemohon Keberatan memberikan kompensasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), merekomendasikan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan proses hukum lainnya kepada penyidik umum terhadap indikasi perbuatan melawan hukum tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tidak memberikan informasi yang benar dan jelas dan atau kelalaian dan atau indikasi kesengajaan penundaan pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah didasarkan kepada kesepakatan pada tanggal 29 November 2018 antara Pemohon Keberatan dan Joni HB (suami Termohon Keberatan) yang disetujui oleh Termohon Keberatan, telah melakukan perikatan /perjanjian pembiayaan multiguna /modal kerja /investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018 atas pembelian kendaraan bermotor merek Honda tipe Brio RS MT tahun 2018 nomor polisi BG 1044 GC, pembiayaan pembelian kendaraan tersebut dibayar secara angsuran oleh suami Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau tanggal berakhirnya angsuran sampai dengan 29 Oktober 2022, sebagaimana (bukti P-3), dan pada tanggal 17 Juni 2020 antara Pemohon Keberatan dan Joni HB (suami Termohon Keberatan) yang disetujui oleh Termohon Keberatan, telah melakukan perubahan perikatan tersebut yaitu penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 (enam) kali angsuran dan penambahan jangka waktu fasilitas sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan atau tanggal berakhirnya angsuran sampai dengan 1 Maret 2022, mengubah suku bunga dari angsuran ke-23 s.d. 27, pertanggung jawaban atas kendaraan bermotor yang sebelumnya berlaku sampai dengan 29 November 2022 akan dilanjutkan dengan perpanjangan penutupan pertanggung jawaban TLO sampai dengan 1 Maret 2025, sebagaimana (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari perikatan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Joni HB (suami Termohon Keberatan) yang disetujui oleh Termohon Keberatan tersebut, PT. Asuransi CIGNA memberikan pertanggung jawaban nomor 1330001815001 atas nama pemegang polis yaitu Pemohon Keberatan dengan nama tertanggung Joni HB (suami Termohon Keberatan) yang memuat ketentuan-ketentuan pertanggung jawaban sampai dengan berakhirnya pertanggung jawaban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2022, diantaranya mencatumkan “masa pertanggung adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2022 dengan pertanggung maksimal sejumlah Rp152.381.250,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebesar sisa pinjaman yang akan menurun berdasarkan tabel rincian saldo cicilan (*loan ledger*) yang dibuat pemegang polis, sebagaimana (bukti T-8 yang juga tercantum dalam Putusan BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 3, (bukti T-12));

Menimbang, bahwa Joni HB (suami Termohon Keberatan) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 445/2267/VII.01/10.17/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, sebagaimana (bukti T-5);

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa pembayaran klaim asuransi kematian Joni HB (suami Termohon Keberatan) atas perjanjian kredit nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap ahli waris dari Joni HB (suami Termohon Keberatan), dan Termohon Keberatan mengajukan pengaduan dan pelaporan perkara sengketa konsumen kepada BPSK Kota Lubuklinggau untuk difasilitasi penyelesaian sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perikatan /perjanjian nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018, sebagaimana bukti (P-3) yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 17 Juni 2020 antara Pemohon Keberatan dan Joni HB (suami Termohon Keberatan) yang disetujui oleh Termohon Keberatan, sebagaimana (bukti P-7), pada pasal 15 yang menyebutkan tentang domisili hukum yang pada pokoknya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sepakat untuk memilih kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau dalam hal mengenai perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, yang artinya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa suatu perikatan /perjanjian yang telah disepakati para pihak yang membuatnya adalah sah menurut hukum dan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seharusnya apabila terjadi sengketa antara para pihak yang membuat perikatan /perjanjian diselesaikan dengan cara sebagaimana yang tercantum dalam klausul perikatan /perjanjian tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal perikatan secara tertulis, yaitu perjanjian pembiayaan multiguna /modal kerja /investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 17 Juni 2020 atas pembelian kendaraan bermotor merek Honda tipe Brio RS MT tahun 2018 nomor polisi BG 1044 GC, dan sengketa yang terjadi antara para pihak timbul akibat adanya perikatan tersebut yaitu sengketa pembayaran klaim asuransi kematian Joni HB (suami Termohon Keberatan) atas perjanjian kredit nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila ada sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terkait dengan pengingkaran atau pelanggaran terhadap kesepakatan /perikatan /perjanjian secara tertulis maka itu adalah termasuk sengketa /masalah keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 (Bukti T-12), yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah bertindak di luar kewenangannya sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam seluruh pertimbangan di atas, dengan mengesampingkan alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan melawan Termohon Keberatan tersebut karena adanya perikatan /perjanjian pembiayaan multiguna /modal kerja /investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menemukan bahwa di dalam kesepakatan yang terjadi antara para pihak tersebut tidak ada klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam kesepakatan kedua belah pihak haruslah diselesaikan melalui badan Arbitrase dan antara Pemohon Keberatan dengan Joni HB (suami Termohon Keberatan) telah bersepakat untuk menyelesaikan suatu sengketa memilih kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam perikatan /perjanjian nomor 1330001815001 tanggal 29 November 2018 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 17 Juni 2020, maka seharusnya sengketa *aquo* diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembaga Arbitrase tidak berwenang memutus perkara *aquo*, sebaliknya yang berwenang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri dengan gugatan perkara perdata biasa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, sengketa dalam perkara *aquo* juga tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang mutlak menjadi kewenangan peradilan umum, berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan :”Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Kredit telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri tempat kantor cabang berdomisili apabila timbul perselisihan”, oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus di taati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai kepentingan hukum Pemohon, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *aquo* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Karena BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara *aquo* maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) ke BPSK Kota Lubuklinggau seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh BPSK Kota Lubuklinggau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian terhadap **petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan keberatan angka 3 yang menyatakan perkara antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *aquo* merupakan perkara *wanprestasi*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *wanprestasi* adalah Pengadilan Negeri dengan gugatan perkara perdata biasa bukan dalam permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 3 harus di tolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keberatan dapat dikabulkan sebagian dan **petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan telah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian, sehingga Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus di hukum untuk membayar biaya perkara dan **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai kepentingan hukum Pemohon;
3. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Tri Lestari, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

Ttd

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
3. Proses/Penggandaan Gugatan.....	Rp114.000,00;
4. PNBP .....	Rp 80.000,00;
5. Panggilan.....	Rp450.000,00;
Jumlah .....	Rp664.000,00;

(enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg